



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)**

***A JURIDICAL ANALISYS OF PUNISHMENT OF THE
CRIMINAL CHILDREN THEFT
(VERDICT NUMBER: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)***

**DZUR RIDLO
NIM 100710101073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)**

***A JURIDICAL ANALISYS OF PUNISHMENT OF THE
CRIMINAL CHILDREN THEFT
(VERDICT NUMBER: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)***

**DZUR RIDLO
NIM 100710101073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosialnya.¹

¹ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung:, Refika Aditama,. Hlm, 2.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua saya yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan. Bapak H. Lutfi Juhari dan Ibu Ummiyah. Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasa Tsanawiyah (MTs), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT OF THE CRIMINAL
CHILDREN THEFT
(VERDICT NUMBER: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DZUR RIDLO
NIM 100710101073

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 JUNI 2014

Oleh:

Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H, M.H

NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)**

*A JURIDICAL ANALISYS OF PUNISHMENT OF THE CRIMINAL
CHILDREN THEFT
(VERDICT NUMBER: 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)*

Oleh :

DZUR RIDLO
NIM 100710101073

Pembimbing

Pembantu pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H, M.H
NIP : 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Siti Sudarmi, S.H, M.H.
NIP. 195108241983032001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.hum
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji:

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum. :
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H, M.H. :
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzur Ridlo


NIM : 100710101073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR : 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)** adalah benar-benar kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ke instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan



(Dzur Ridlo)

NIM : 100710101073

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR : 396/Pid.B/A/2011/PN.PMS)**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum selaku pembimbing Skripsi yang mendidik penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta meberikan masukan-masukan yang sangat menunjang dalam pengerjaan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian dan ketelitian serta kasih sayang dan masukan-masukan dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.hum selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
7. Bapak Rizal Nugroho, S,H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Lutfi Juhari dan Ibu Ummiyah yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kepada Kakak pertama penulis, Khotibul Umam, yang selama ini memberikan pesan-pesan moral, doa, kasih sayang, dan nasehat untuk menjadi orang yang dapat membanggakan kedua orang tua, paman Ahmad Moshoffa, dan bibik Yumna, yang selalu mendoakan saya, adek saya Rosikur Rahman, dan Roizur Rahman serta sepupu saya Zainur Rahman, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
11. Kepada tunangan penulis Amalia Safira, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, mendengar segala keluh kesah, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis Meirza Aulia, Fifi, Lia, Citra, Wanda, Siti Emilia, Romy Damara, Moh. Fajrul Falah, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Serta semua teman-teman Jong Madura(persatuan Mahasiswa Madura di Jember) Taufikur Rahman, Fazlur, Firman, Taufik Kurinawan, Deva, Nuril, dan yang tergabung dalam kontrakan Danau Toba 18. Teman-teman dalam Kuliah Kerja Nyata di Desa Gelagah Wero Kecamatan Kalisat;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Jember,

Mei 2014

RINGKASAN

Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dimasa depan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya, hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Pengaturan tentang sanksi pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, ketentuan dari ketiga pasal tersebut telah dijelaskan oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, namun dalam sistem peradilanannya selain berdasar kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dalam pelaksanaannya juga harus mengacu pada KUHAP. Permasalahan yang akan dibahas pertama Apakah pembuktian tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan sistem pembuktian menurut KUHAP, kedua Apakah putusan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 396/Pid.B/A/2011/PN/PMS sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak,

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pembuktian tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan sistem pembuktian menurut KUHAP, serta untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan terhadap Anak tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 396/Pid.B/A/2011/PN/PMS dengan tujuan pemidanaan anak.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan pendekatan yang penulis pakai dalam skripsi ini ada dua tipe

pendekatan, pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan yang kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ada dua jenis bahan hukum yang penulis gunakan, yaitu bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, tesis, berita internet yang relevan dengan objek penelitian. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini.

Kesimpulan dari kesesuaian pembuktian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan sistem pembuktian menurut KUHAP yaitu tidak sesuai, karena saksi disini yang dihadirkan bukanlah saksi yang sebenarnya, yang tertera dalam Pasal (1) angka 26 dan angka 27 KUHAP, dimana saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu tindak pidana. Sedangkan kesesuaian putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian putusan nomor 396/pid.B/A/2011/PN.PMS dengan tujuan pemidanaan anak tidak sesuai, karena dalam putusan ini terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam tujuan pemidanaan anak adalah mengutamakan pendidikan, dan menghindari pemidanaan yang merampas kemerdekaan.

Saran dari permasalahan pertama adalah, hakim dalam membuktikan suatu tindak pidana terutama dalam mendatangkan saksi, harus saksi yang benar-benar mengalami, melihat dan mendengar sendiri saat terjadinya tindak pidana, kedua, hakim seharusnya lebih mengedepankan sanksi yang tidak merampas kemerdekaan, sebisa mungkin sanksi pidana penjara dihindari, dan mengutamakan sanksi tindakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	II
HALAMAN MOTTO.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	V
HALAMAN PERSETUJUAN.....	VI
HALAMAN PENGESAHAN.....	VII
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	VIII
HALAMAN PERNYATAAN.....	IX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	X
HALAMAN RINGKASAN.....	XII
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XIV
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	XVI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum primer.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Tindak Pidana Pencurian.....	12

2.2 Pembuktian.....	16
2.2.1 Pembuktian dan Hukum Pembuktian.....	16
2.2.2 Alat-alat bukti.....	20
2.3 Anak.....	29
2.3.1 Pengertian anak.....	29
2.3.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	31
2.4 Pidana.....	33
2.4.1 Pengertian Pidana.....	33
2.4.2 Tujuan Pidana.....	34
2.4.3 Tujuan Pidana Anak.....	37
2.5 Sanksi terhadap anak.....	37
2.5.1 Sanksi Pidana.....	37
2.5.2 Sanksi Tindakan.....	39
2.7 Putusan Pengadilan.....	41
2.7.1 Pengertian Putusan.....	41
2.7.2 Jenis-Jenis Putusan.....	42
2.7.3 Hal-Hal yang harus dimuat dalam putusan.....	45
BAB 3 PEMBAHASAN.....	47
3.1 Kesesuaian pembuktian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan sistem pembuktian dalam KUHP.....	47
3.2 Kesesuaian putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian Putusan Nomor 396/pid.B/A/2011/PN.PMS dengan tujuan pidana anak.....	71
BAB 4 PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran.....	92

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Putusan Nomor: 396/Pid.B/A/2011/PN/PMS